

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIRA AUSTENITE Tbk pada prinsipnya diselenggarakan menggunakan fasilitas elektronik ("e-RUPS") dengan pembatasan kehadiran secara fisik pada hari Jum'at, 29 Juli 2022, dengan memperhatikan dan memedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Peristilahan
 - a. PT TIRA AUSTENITE Tbk dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "Perseroan".
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "Rapat".
2. Bahasa
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Pimpinan Rapat
Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Peserta Rapat
 - a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No

CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

The Annual General Meeting of Shareholders of PT Tira Austenite Tbk principally will be held electronically on Friday, July 29, 2022, with due observance and guidance on the following matters:

1. Terms
 - a. PT Tira Austenite Tbk in this Code of Conduct hereinafter referred to as the "Company".
 - b. The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders in this Code of Conduct hereinafter referred to as the "Meeting".
2. Language
The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia
3. Chairman of the Meeting
Pursuant to Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
4. Meeting Attendees
 - a. Pursuant to article 23 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation

15/POJK.04/2020, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat :

i. Untuk saham-saham perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat di atas hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Sinartama Gunita pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

ii. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI), yang berhak hadir hanyalah pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

No. 15/POJK.04/2020, Shareholders, either personally or represented by a power of attorney, are entitled to attend the Meeting. If it is not stated specifically, the reference of Shareholders in this Code of Conduct includes their legal proxies.

b. Pursuant to Article 23 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting:

i. For the Company's shares which are not in collective custody, only the shareholders or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Registration at the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT. Sinartama Gunita on Wednesday, July 6, 2022 at 16.00 PM Western Indonesia Time.

ii. For the Company's shares which are in Collective Custody, only the account holders or their legal proxies whose names are registered as the Company's shareholders in the Company's Shareholders Registration at the account holder or custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on July 6, 2022 at 16.00 Western Indonesia Time. Shareholders of the Company in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") who intend to physically attend the Meeting are requested to show Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") to the registration officer before the Meeting begins, which can be obtained at the Securities Company/Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.

- iii. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.
5. Surat Kuasa
- Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat kuasa konvensional
 - i. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs Web Perseroan (www.tiraaustenite.com).
 - ii. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat dan oleh karenanya kehadiran dan suara tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - iii. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai dapat disampaikan ke soeseno.adi@tiraaustenite.com atau alamat kantor Perseroan yang berlokasi di Jl. Pulo Ayang Kav R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930. Semua surat kuasa
5. Power of Attorney
- Shareholders may appoint their proxy to attend the Meeting on their behalf, with the following requirements:
- a. Conventional power of attorney
 - i. Shareholders who are unable to attend can be represented by their attorneys based on a valid power of attorney in a form satisfactory to the Company's Board of Directors or executes to the Company's standard form of power attorney. The Proxy form can be downloaded from the Company's website (www.tiraaustenite.com).
 - ii. in accordance to Article 30 paragraph (3) POJK 15/2020, Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and Employees of the Company may act as a proxy for Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy will not be counted in the voting;
 - iii. The proxy form duly stamped and signed must be submitted to soeseno.adi@tiraaustenite.com or Company's office which is located at Jl Pulo Ayang Kav R-1, Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13930. All power of attorneys must be received by the Company no later than 1
- iii. Non-Shareholders attendees such parties may attend the Meeting by invitation from the Board of Directors, and they will not have right to express their opinion and/or statement or vote in the Meeting. Nevertheless, without prejudice to the Shareholders' rights, the Chairman may request information and/or explanation to the Attendee in relation to the Agenda being discussed in the Meeting.

harus sudah diterima Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

b. eProxy melalui eASY.KSEI

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa umum kepada penerima kuasa atau kuasa khusus. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan bank kustodian dari Pemegang Saham.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT.Sinartama Gunita ("Penerima Kuasa Independen") melalui fasilitas (eASY-KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id>, yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yaitu sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

6. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat

Sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh

(satu) day before the date of the Meeting on Thursday, July 28, 2022 at 12.00 Western Indonesia Time.

b. eProxy through eASY.KSEI

Local Individual Shareholders can assign general or special power of attorney. The power of attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company or is the custodian bank of the Shareholders.

Considering the Status of Specific Emergency Disaster of Corona Virus by the Government and according to Article 28 paragraph (2) POJK 15, The Company suggest to the Shareholders not to present physically but they may grant a power of attorney to an Independent Party, i.e. the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT.Sinartama Gunita (Independent Representative) through the eASY-KSEI facility at the link <https://akses.ksei.co.id>, which is provided by KSEI, as an electronic authorization mechanism (e-Proxy) in the process of convening a Meeting, from the date of this Convocation of Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of Meeting, which is Thursday, July 28, 2022 until 12.00 Western Indonesia Time.

6. Meeting Attendance Quorum and Meeting Resolution Quorum

Pursuant to Article 42 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("Companies Law"), Article 41 paragraph (1) letter a of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 14 paragraph (2) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if it is

Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

7. Mata Acara, Pemanggilan Rapat dan Bahan Mata Acara Rapat

a. Mata Acara Rapat:

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO.
- 2) Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- 3) Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku 2021.
- 4) Persetujuan Pengangkatan susunan pengurus Perseroan.
- 5) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2022.

attended by Shareholder or their legal proxy which altogether represent more than ½ (half) of the total shares with voting rights. Meeting resolution are valid if approved by more than ½ (one half) of the votes with voting rights are present at the Meeting.

7. Meeting Agenda, Invitation and Materials on the Meeting Agenda

a. Meeting Agenda :

- 1) Approval and Notification of the Company's Annual Report for the fiscal year 2021 including the Board of Directors' Report on Corporate Governance, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2021, that have been audited by a Public Accountant from the Public Accounting Firm (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO.
- 2) Giving discharge and release responsibility to Directors and Board of Commissioners for all the management and supervision which has been done during the period 2021 (acquit et de charge) along the the action was recorded in the annual report of the Company.
- 3) Determination the use of the profit / loss of the Company for fiscal year 2021.
- 4) Approval the appointment members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- 5) Giving authority to the Board of Commissioners to designate Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the fiscal year 2022, including determining the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public

- 6) Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan
- b. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat
- Sesuai Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman Rapat telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan KSEI pada tanggal 22 Juni 2022 dan Pemanggilan Rapat berikut bahan Rapat telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan KSEI pada tanggal 7 Juli 2022.
- c. Bahan Mata Acara Rapat
- Sesuai Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.
8. Pembahasan Mata Acara Rapat
- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Rapat.
- b. Dalam hal diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan dan dalam Mata Acara Rapat.
- Accountant.
- 6) Approval awarding remuneration for members of the Board of Commissioners and the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration for the Directors of the Company.
- b. Announcement and Convocation of the Meeting
- Pursuant to Article 52 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 15 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting Announcement have been published in the Company, PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") and KSEI websites, on June 22, 2022 and Meeting Convocation its Additional Information have been published in the Company, PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") and KSEI websites, on July 7, 2022 respectively.
- c. Materials of the Meeting
- Pursuant to Article 18 of of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 12 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, materials of the Meeting Agenda are made available to Shareholders since the Convocation of the Meeting and may be accessed and downloaded from the Company's website (www.tiraaustenite.com)
8. Procedure for Question and Answer
- a. The Chairman of the Meeting shall open and close the Meeting
- b. If necessary, the Chairman of the Meeting may also request to a member of the Board of Directors/Board of Commissioners of the Company and/or other related parties to deliver explanation related to and in any Meeting Agenda

9. Peraturan Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- c. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan penjelasan, akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat untuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (script) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan

9. Procedure for Question and Answer

- a. Prior to the resolution of the Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting will offer 1 (one) opportunity per Shareholder to submit question and/or opinion in writing.
- b. Questions and/or opinions submitted orally cannot be responded to
- c. The Notary, the Chairman of the Meeting and/or the party appointed by Chairman of the Meeting to provide an explanation shall read the question and/or opinion. Then, the Chairman of the Meeting or other parties appointed by Chairman of the Meeting to present the explanation shall answer, respond and/or delegate to other parties, such as Public Accountant, Legal Consultant, Notary, Securities Administration Bureau (BAE), and/or the Senior Officer of the Company which is responsible to the relevant matter.
- d. Each question and/or opinion submitted by the Shareholders must fulfill the requirements that according to the Notary, the Chairman of the Meeting and/or the party appointed by Chairman of the Meeting to provide an explanation, it is directly related/relevant to the Meeting Agenda. Questions and/or opinions that are not directly related/relevant to the Meeting Agenda will not be read and/or responded to.
- e. The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders with scripted shares who are physically present at the Meeting is as follows:
 - 1) The officer will confirm whether Shareholders wish to ask questions

pertanyaan dan/atau pendapat;

2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan.

f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;

ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [1]".

g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:

i. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;

ii. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

h. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

and/or opinions;

2) If any, questions and/or opinions written down by the Shareholders are delivered to the officer to be submitted to the Notary and the Chairman of the Meeting or the party appointed by Chairman of the Meeting to provide an explanation.

f. The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI is as follows:

i. Questions and/or opinions are submitted through the chat feature in the 'Electronic Option' column available in the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;

ii. Questions and/or opinions may be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status of "discussion started for agenda item no. [1]".

g. The procedure of submitting questions and/or opinions for Shareholders who are physically or electronically present at the Meeting:

i. Shareholders write their names, number of shares owned, as well as questions and/or opinions;

ii. For the proxies, the written submission must be accompanied by a description of the name of the Shareholders and the number of their share ownership, followed by questions and/or opinions related.

h. For time efficiency, the question and answer session is allocated a maximum of 30 (thirty) minutes.

10. Pengambilan Keputusan Rapat
 - a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Sesuai Pasal 42 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 11. Pemungutan Suara
 - a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - ii. Pemegang Saham yang hadir atau
10. Meeting Resolutions
 - a. The resolution of the Meeting shall be adopted amicably to reach a mutual consensus through voting.
 - b. Pursuant to Article 42 paragraph (2) of the, Article 41 paragraph (1) letter c of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 14 paragraph (2) letter a of the Company's Articles of Association, the resolution of the Meeting Agenda shall be valid if it is approved by Shareholder or their legal proxy, which altogether represent more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights presented in the Meeting.
 11. Voting Procedure
 - a. In the Meeting, each share entitles the owner a right to cast 1 (one) vote.
 - b. In accordance with that, pursuant to Article 48 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 14 paragraph (2) letter i of the Company's Articles of Association, the vote casted by a Shareholder applies to the entire shares owned by him/her. Therefore, a Shareholder is not entitled to authorize more than a proxy for a portion of the shares that he/she owns with different vote. The requirement is not valid for Custodian Bank or Securities Company representing the shareholders in the mutual fund.
 - c. The voting procedure for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI is carried out with the following procedure:
 - i. The electronic voting process takes place at eASY.KSEI on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;
 - ii. Shareholders who attend or provide

- memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
- power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet made their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;
- iii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status "voting for agenda item no, [.....] has started";
 - iii. During the electronic voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "voting for agenda item no, [...], has started";
 - iv. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [...] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - iv. If the Shareholders do not vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "voting for agenda no [...] has ended", it will be considered as abstention;
 - v. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama 1 (satu) menit.
 - v. Direct voting electronically through eASY.KSEI is allocated for 1 (one) minute.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (script) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- d. The voting procedure for Shareholders with scripted shares who attend physically in the Meeting shall be conducted with following procedures:
- i. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - i. Any Shareholder who wish to cast abstain (non-voting) or disapprove with the proposed resolution will be requested to raise their hands and submit their voting cards;
 - ii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - ii. Any Shareholder who do not raise their hands shall be deemed to approve the discussed proposal. This provision also applies to any Shareholder who leaves the Meeting venue when the voting is held;

- iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju, yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
 - e. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf g dan h Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.
12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
 - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang
- iii. Any proxy who is authorized by the Shareholders to abstain or disapprove the proposed resolution who does not raise his/her hand at the time of the voting by the Chairman of the Meeting shall be deemed to approve any submitted proposal.
 - e. In accordance with Article 47 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 14 paragraph (2) letter g and h of the Company's Articles of Association, the Shareholders of shares with valid voting rights who attend the Meeting, but abstain, are deemed to have expressed the same votes as the majority of Shareholders who cast votes.
 - f. The provisions as referred to in this number applies mutatis mutandis to Shareholders who grant power of attorney through e-Proxy.
12. Live Broadcasting of Meetings
- a. Local Individual Shareholders who have been registered in eASY.KSEI no later than the specified time limit may watch the Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. GMS broadcast have a capacity of up to 500 (five hundred) participants with attendance determined on a first come first serve basis.
 - c. Local Individual Shareholders who do not have the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast are considered valid to attend electronically, and share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as

telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.

long as they have declared their presence in eASY.KSEI.

d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

d. Local Individual Shareholders who only watch the Meeting through the GMS Broadcast, but have not declared to attend electronically on the eASY.KSEI application, then the person concerned will not be counted in the quorum of attendance of the Meeting.

13. Penerapan Protokol Kesehatan

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan oleh Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:

a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib memiliki Surat Keterangan Uji Test Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum Rapat.

b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first serve sebanyak 15 (lima belas) orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat. Dengan prosedur sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengirimkan nama dan jumlah saham ke email Perseroan yakni soeseno.adi@tiraaustenite.com paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dan melalui email tersebut Perseroan akan mengkonfirmasi kepada Pemegang Saham terkait kuota pemegang saham masih tersedia atau tidak.

c. Menggunakan masker N95/KN95/medis dan mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat, pada saat Rapat maupun setelah Rapat berakhir.

13. Health Protocol Implementation

Any Shareholder attend physically in the Meeting, shall comply with and satisfy the security and safety protocol applicable in the Meeting venue as follows:

a. Shareholders and/or their proxies are required to have result of Rapid Antigen Test (negative) or PCR Swab Test (negative) COVID19 obtained from a hospital doctor, health centre or clinic at least 1 (one) day before the meeting, which is July 28, 2022.

b. The quota for physical attendance in the meeting room is 15 (fifteen) people including representatives from the Company and Meeting Supporters and will be administered under the first come first serve principle, with the procedure already registered in advance by sending the name and number of shares to the Company's email, i.e soeseno.adi@tiraaustenite.com no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting, and through that email the Company will confirm to the Shareholders that the shareholder quota is still available or not.

c. Use an N95/KN95/medical mask and follow the direction of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting venue, during and after the meeting.

- d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,2°C).
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - f. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - g. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau kuasanya terlihat memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - h. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan tidak memenuhi protokol kesehatan yang diberlakukan diatas, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
 - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penularan COVID-19.
- d. Detection and monitoring of body temperature to ensure that Shareholders or their proxies do not have a body temperature above normal (more than 37,2°C).
 - e. Shareholders or their proxies who are sick, although having a body temperature within the normal threshold, are not allowed to enter the Meeting venue.
 - f. At the time of registration, it is mandatory to submit a health declaration form containing health information which can be downloaded on the Company's website.
 - g. If Shareholders or their proxies appear to have illness or appear to have symptoms (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room.
 - h. Any Shareholder who has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the meeting room for the reasons of not comply with the health protocols imposed above may still exercise his/her rights by granting powers (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent party designated by the Company (A Representative of the Company's Securities Administration Bureau "BAE") or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form a Power of Attorney provided by the Company on the Meeting Premises.
 - i. The Company will announce again if there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding handling and control procedures to prevent the spread of COVID-19.

- | | |
|--|--|
| <p>14. Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang Saham dimungkinkan untuk mengikuti Rapat hanya apabila Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat belum terpenuhi;</p> <p>b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta kehadiran dan suaranya tidak dihitung.</p> <p>c. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (mobile phone), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat</p> | <p>14. Any Shareholder shares who physically arrives after the registration is closed and the Shareholders attendance quorum has been reported by the Notary to the Chairman of the Meeting after the Meeting is opened, the following provision shall apply:</p> <p>a. The Shareholders may be allowed to attend the Meeting if the physical attendance quota in the meeting room have not been fulfilled.</p> <p>b. However, the Shareholders will not be allowed to submit question and/or opinion, and their presence and votes will not be counted.</p> <p>c. During the Meeting, the attendees of the Meeting shall follow the Meeting in an orderly manner. Therefore, the attendee of the Meeting is requested not to activate cellular phone/mobile phone, take pictures in the Meeting and/or do other actions that may disturb the Meeting.</p> |
| <p>15. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.</p> | <p>15. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or watch the Meeting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.</p> |
| <p>16. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku</p> | <p>16. If during the Meeting there are matters which have not been governed in this Code of Conduct, the Chairman of the Meeting will determine a policy according to the Company"s Articles of Association and/or prevailing laws.</p> |

Jakarta, 7 Juli 2022 / July 7, 2022
PT. Tira Austenite Tbk